



# **EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK**

**EDITOR :  
DR. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H.**

## **EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK**

---

Editor :

- Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh :



**CV. REVKA PRIMA MEDIA**

Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018

Ruko Manyar Garden Regency No.27

Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya

Telp/Fax. 031 592 6204

E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

21.01.003

Januari 2021

**ISBN : 978-602-417-316-6**

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## PRAKATA

Alhamdulillahirobbil alamin, hanya karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul *“Eksistensi Perlindungan Anak”* dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan luaran dari Hibah Penelitian Dasar yang berjudul “Model Advokasi Serikat Pekerja dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis kebenaran Formal di Indonesia” yang di danai Kemenristek Dikti tahun 2019-2020 serta kumpulan makalah yang disajikan dalam seminar nasional “Eksistensi Fungsi Pemerintah Dalam Pencegahan Sengketa Hubungan Industrial Dan Perlindungan Anak” yang diselenggarakan di Bondowoso pada tanggal 5 Maret 2020, sebagai bentuk kerjasama dari Pusat Studi Ketenagakerjaan Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Diana Haiti Center of Law, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Bali, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, Fakultas Hukum Universitas Bondowoso.

Buku ini ditujukan untuk memberikan tambahan Wawasan terkait tentang eksistensi perlindungan anak. Buku ini terdiri atas 15 tema yaitu Eksistensi Perlindungan Anak Di Surabaya Smart City Berbasis Kondisi Obyektif Dan Budaya Daerah; Politik Hukum Perundang Undangan Sistem Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia; Perlindungan Anak Dalam Pendidikan Karakter Di Era Revolusi Industry 4.0 Berdasarkan Falsafah Pancasila; Pemberdayaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Shelter Rumah Hati; Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Karangasem; Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional; Menyoal Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan; Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Sebagai Suatu Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Dengan Menggunakan Pendekatan Kearifan Lokal; Perlindungan Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Peradilan Pidana; Peran Kesehatan Mental Dalam Keluarga Terhadap Perlindungan Anak; Dampak Gadget Dalam Perkembangan Revolusi 4.0 Bagi Anak; Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Penyiaran Media Massa; Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Panti Asuhan Muhamadiyah Karangpilang; Peran Orang Tua Dalam Upaya Mengatasi Perilaku Menyimpang Pada Anak.

Banyak hal yang seharusnya dapat dilakukan setelah pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan anak.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan hasil goresan tinta manusia yang sangat penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat

Surabaya 13 Januari 2021

Editor

Dr. Asri wijayanti, S.H.,MH.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil alamin, hanya karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul “EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK” dapat terselesaikan. Banyak pihak yang membantu terselesainya penulisan buku ini, untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada:

- Dr. dr. Sukadiono, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya;
- Dr. Diana Haiti, S.H.,MH., direktur Diana Haiti Center of Law;
- Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Dwijendra Bali;
- Ibu Yayuk Sugiarti, S.H., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep;
- Ibu Lilik Puja Rahayu, S.H.,Msi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bondowoso
- Para penulis: Ibu Nur Azizah Hidayat; Ibu Mimin Mintarsih; Ibu Ruth Agnesia Sembiring; Bapak David Maulana Haq; Ibu Anak Agung Sagung Ngurah Indra Dewi; Ibu Fithriatus Shalihah; Bapak Firna Novi Anggoro; Ibu Joice Soraya; Ibu Ratna Dewi Pulung Sari; Ibu Siti Atiyyatul Fahiroh; Ibu Yayuk Sugiarti; Ibu Diana Haiti; Bapak Bambang Sukamto; Ananda Kaharuddin Putra Samudra; Ananda Aldiansah Pratama; Ananda Dika Bakhtiar Bagus Permana; Ananda Anas Santoso; dan Ananda Silvia Agustin Suyandi.
- Dan semua pihak yang belum kami sebutkan. Semoga peran serta bapak/ibu/ saudara mendapat balasan rahmat dari Allah SWT.

Tiada gading yang tak retak, banyak kekurangan dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat.

Surabaya, 13 Januari 2021

Editor

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>1. EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA SMART CITY BERBASIS KONDISI OBYEKTIF DAN BUDAYA DAERAH</b> .....	1
- <i>Asri Wijayanti</i> .....	1
<b>2. POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA</b> .....	9
<b>Nur Azizah Hidayat</b> .....	9
<b>3. PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA</b> .....	25
<i>Mimin Mintarsih</i> .....	25
<b>4. PEMBERDAYAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) OLEH SHELTER RUMAH HATI</b> .....	35
<i>Ruth Agnesia Sembiring, David Maulana Haq</i> .....	35
<b>5. PERAN P2TP2A DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KARANGASEM</b> .....	46
<i>Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi</i> .....	46
<b>6. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNSI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	63
<i>Fithriatus Shalihah</i> .....	63
<b>7. MENYOAL PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN</b> .....	75
<i>Firna Novi Anggoro</i> .....	75

<b>8.</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI SEBAGAI SUATU BENTUK PENYELESAIAN PERKARA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL .....</b>	<b>91</b>
	<i>Joice Soraya.....</i>	<i>91</i>
<b>9.</b>	<b>PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>121</b>
	<i>Retno Dewi Pulung Sari .....</i>	<i>121</i>
<b>10.</b>	<b>PERAN KESEHATAN MENTAL DALAM KELUARGA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK.....</b>	<b>134</b>
	<i>Siti Atiyyatul Fahiroh.....</i>	<i>134</i>
<b>11.</b>	<b>DAMPAK GADGET DALAM PERKEMBANGAN REVOLUSI 4.0 BAGI ANAK .....</b>	<b>146</b>
	<i>Yayuk Sugiarti .....</i>	<i>146</i>
<b>12.</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENYIARAN MEDIA MASSA .....</b>	<b>155</b>
	<i>Diana Haiti .....</i>	<i>155</i>
<b>13.</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) .....</b>	<b>170</b>
	<i>Bambang Sukamto .....</i>	<i>170</i>
<b>14.</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH KARANGPILANG .....</b>	<b>183</b>
	<i>Kaharudin Putra Samudra; Aldiansah Pratama.....</i>	<i>183</i>
<b>15.</b>	<b>PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENGATASI PERILAKU MENYIMPANG PADA ANAK .....</b>	<b>193</b>
	<i>Dika Bakhtiar Bagus Permana; Anas Santoso; Silvia Agustin Suyandi ..</i>	<i>193</i>

## 5. PERAN P2TP2A DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KARANGASEM

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Dwijendra  
[sagungindradewi@gmail.com](mailto:sagungindradewi@gmail.com)

### Abstrak

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) selanjutnya disingkat P2TP2A dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem serta apakah faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini yaitu di P2TP2A Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian yaitu Peran P2TP2A dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu berperan dalam mendampingi anak dibawah umur yaitu selama proses hukum berlangsung dan mengawasi agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak tidak merasa terintimidasi dan tidak terjadi gangguan psikis, namun, untuk proses hukumnya akan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Khusus terhadap anak sebagai pelaku, kami melakukan pendampingan dan melihat apakah hak dasar anak ketika menjalani persidangan di pengadilan anak terpenuhi. Sedangkan faktor penghambat P2TP2A dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem yaitu terdiri dari faktor internal meliputi sumber daya manusia, faktor eksternalnya meliputi kondisi psikis mitra korban itu sendiri.

**Kata kunci** : Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peran, .Faktor Penghambat

### **Latar Belakang Masalah**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem atau disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk dalam rangka meningkatkan dan memastikan terpenuhinya pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di Kabupaten Karangasem dan memiliki mitra kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti Kepolisian, tokoh agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak. Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan misalnya perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. (Marie Anne, 2011). Keputusan mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah khususnya Kabupaten Karangasem termasuk di dalamnya. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Karangasem yaitu seorang anak berinisial (Y) berumur 7 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial (K) 58 tahun. Setelah

disetubuhi oleh pelaku, korban pulang dan mengeluh kepada ibunya bahwa korban mengalami sakit pada kemaluannya. Mendengar pengakuan dari korban bahwa korban telah disetubuhi lalu ibu korban melapor ke Polres Karangasem. Selanjutnya pihak Kepolisian menghubungi petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem untuk mendampingi korban melaksanakan *Visum Et Repertem* di rumah sakit.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem
2. Apakah faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Paham empiris merupakan pengertian-pengertian tentang kebenaran menurut paham empiris mendasarkan diri atas berbagai segi pengalaman, dan biasanya menunjuk kepada pengalaman inderawi. Paham-paham empiris dalam arti tertentu memandang proporsisi bersifat meramalkan (*predictive*) atau hipotesis, dan memandang kebenaran proporsisi sebagai terpenuhinya ramalan-ramalan itu. Hal yang demikian ini menyebabkan kebenaran menjadi pengertian yang bersifat subyektif serta nisbi. Kebenaran yang menjadi bersifat dinamis serta tidak pasti, dan bukannya bersifat mutlak serta statis. Sifat-sifat khas yang demikian itu tergantung pada apa yang diramalkan oleh proposisi yang bersangkutan. Penelitian hukum empiris sumber datanya diperoleh melalui data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden atau narasumber tentang obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat hukum dan sebagainya.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem dan (2) wawancara dengan para informan yaitu Kepala Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem, Kepala Seksi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem, Kanit PPA Polres Karangasem dan Anggota Unit PPA Polres Karangasem. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diantaranya adalah (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis data bahan hukum dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data secara langsung menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data langsung dalam hal ini di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem. Data primer didapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan metode wawancara dan pengumpulan data dari responden untuk mendapatkan indikator tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Karangasem dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Karya tulis menggunakan teknik pengolahan dan analisa data secara analisis *kualitatif*. Bahan hukum yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara *deskriptif* yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenarannya.

### **Tinjauan Pustaka**

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan asas-asas hukum, konsep hukum, teori-teori hukum dan norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang ada sebagai dasar analitis untuk memecahkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

### **Teori peranan hukum**

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku yaitu :

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya. ( Rosidah, NikmH,2011)

Peranan mempunyai beberapa unsur antara lain :

1. Peran normatif dalam penegakan hukum secara total *enforcement* yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
2. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.
3. Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat yaitu:

1. Preventif (sifat mencegah), yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. Represif (sifat memberantas) yaitu mencari dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan. Disebut juga *justitionele* atau *rechterlijke taak der politie* karena berhubungan dengan pengadilan. ( Rosidah, Nikmah, 2011)

Peran pelaksanaan program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai mekanisme pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, memiliki aturan proses yang ketat dan terstruktur hal ini dilakukan agar pencapaian peran dan sasaran lebih teratur sehingga prosesnya dapat lebih optimal dan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam proses alur kinerja selain itu karena minimnya sumber daya manusia dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyebabkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak dapat leluasa dalam melakukan pendampingan dibutuhkan jadwal aturan dan proses yang ketat agar tujuan dapat tercapai secara maksimal, namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai “ujung tombak” layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan masih membutuhkan pembenahan agar dapat menjalankan mandatnya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang merupakan wujud dari tanggungjawab pemerintah.

Keterpaduan mekanisme layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berangkat dari kesadaran bahwa pengalaman kekerasan yang dialami perempuan korban sangatlah beragam, dan dampak yang ditimbulkannya juga tidak tunggal tapi *multi impact*, mempengaruhi segala aspek kehidupan korban, karenanya penanganannya pun membutuhkan beragam intervensi dan menyeluruh (Affandi, Yuyun. 2010 ).

Selain itu proses pelaksanaan program yang terstruktur dapat mengoptimalkan proses koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat. Program yang disiapkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada 2 jenis yaitu :

1. Program yang sifatnya preventif yaitu program kinerja yang sifatnya dapat mengurangi, menekan atau mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat bentuknya bisa berupa sosialisasi, penyuluhan atau seminar.
2. Program kuratif dan rehabilitatif yaitu program kinerja tersebut khusus diberikan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Pada inti program ini adalah melakukan pendampingan baik secara moril maupun materiil kepada anak hingga sang anak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat berdaya di kemudian hari ketika dewasa, utamanya menyembuhkan trauma anak (Mufidah, 2009)

### **Teori perlindungan hukum**

Konsep perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari konsep negara hukum karena perlindungan hukum merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Negara hukum Indonesia merupakan konsep yang menggabungkan antara negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum eropa kontinental. Ide tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja. Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *introduction to study of the law of the constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau *common law system*. *Rechtsstaat* adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian yang sejajar dengan pengertian *the rule of law* di negara-negara sistem anglo saxon. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “negara hukum” atau yang dalam bahasa Jerman disebut juga dengan istilah *rechtsstaat*, dalam

bahasa Perancis disebut dengan *etat de droif*, sedangkan dalam bahasa Italia disebut dengan *stato di diritto* (Van Hoeve dalam Mukhtie Fajar, 2011)

Berdasarkan ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” (*rechtsstaat*) dirumuskan sebagai berikut yaitu negara hukum (bahasa Belanda: *rechtsstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. (Munir Fuady, 2009 )

Negara hukum dalam pandangan Munir Fuady adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan dan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, suku dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis. ( Munir Fuadi,2009, 31)

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. ( M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2009). Kemudian Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Budiyanto berpendapat bahwa dalam suatu kekuasaan negara terhadap perseorangan, sehingga sebuah negara tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.. ( Budiyanto, 2010).

Konsep *the rule of law* tidak membedakan kedudukan antara pejabat negara dengan rakyatnya dalam arti baik rakyat maupun pejabat

pemerintah apabila melakukan pelanggaran hukum sama-sama diselesaikan melalui peradilan biasa atau umum. *The rule of law* terbagi ke dalam 3 (tiga) unsur pokok sebagai berikut :

1. *Supremacy of the law*, yaitu hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi (kedaulatan hukum), baik penguasa maupun rakyat harus tunduk pada hukum.
2. *Equality before the law*, yaitu semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
3. *Constitution based on human rights*, yaitu adanya jaminan hak-hak asasi warga negara di dalam konstitusi ( Budiyato,2010,43).

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem.**

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Seperti halnya yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), dimana lembaga tersebut menjalankan suatu peranan dimana tujuan peran tersebut untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi peran terhadap pelayanan psikologis, pelayanan medis dan pelayanan hukum. Semua pelayanan itu mempunyai peran sendiri-sendiri yang nantinya akan mengatasi suatu permasalahan dimana pada saat korban mengalami kekerasan seksual. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak. Pembentukan

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem adalah di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi kualitas hidup perempuan dan anak. Bidang pelayanan yang diberikan antara lain berupa pengaduan, pelayanan informasi, pelayanan psikologis, pelayanan medis dan pelayanan hukum.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sama dengan penanganan advokat secara umum. Namun, intrik-intrik hukum tidak bisa diberlakukan semuanya kepada anak. Jika sudah dilapor ke Polisi, biasanya kita dampingi anak saat pemeriksaan. Di situ kita bantu menjelaskan secara baik atau kita konseling dulu sebelum ia diperiksa. Karena, kadang polisi tidak terlalu mengerti dengan bahasa anak, kadang anak merasa terintimidasi sehingga tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Kita kan ada bagian psikolognya juga, jadi kita bisa melihat bahasa tubuh anak dan membantunya menjelaskan secara rinci bagaimana dia melakukannya, apa akibat perbuatannya, dan kronologis perkaranya. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan di atas, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem melakukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kepolisian sudah berusaha melakukan penanganan anak berhadapan dengan hukum sebaik mungkin dengan mengikuti prosedur secara umum dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak serta mencoba memahami apa yang dirasakan oleh anak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak

belum memiliki ketetapan dalam emosional sehingga bisa jadi ketika tidak didampingi anak merasa terintimidasi dan keterangannya berubah-ubah sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi anak tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak khusus anak yang berhadapan dengan hukum, pada ayat (1) butir a, anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah. Ini berarti bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan prioritas yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. , dalam pasal 4 tentang perlindungan khusus ini, dikatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan khusus dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Peran anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem adalah pelayanan pengaduan dan pendampingan. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya adalah khusus untuk anak sebagai pelaku, kami melakukan pendampingan dan melihat apakah hak dasar anak ketika menjalani persidangan di pengadilan anak terpenuhi. Kami mendampingi bukan dengan maksud peringanan sanksi atau mempengaruhi keputusan sidang melainkan melihat apakah hak anak itu terpenuhi sehingga anak tidak merasa terintimidasi.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan anak dibawah umur, selama proses hukum berlangsung dan mengawasi agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak tidak merasa terintimidasi dan tidak terjadi gangguan psikis. Namun, untuk proses hukum akan tetap diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem tidak melakukan pendampingan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan peringanan sanksi atau mempengaruhi keputusan sidang. Advokat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem selalu mengusahakan apa yang terbaik bagi anak dan apa yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu, advokat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem memang berprinsip untuk terus melakukan pendampingan baik itu mengupayakan diversi hingga perkara tersebut selesai.

Untuk program pemulihan yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Jika anak mengalami

tekanan atau depresi, atau masalah psikis lainnya, maka anak dikonseling oleh konselor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem tepatnya di bidang pemulihan dan kesehatan, atau jika apa yang ia lakukan perlu mendapat perawatan, maka dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Jika anak mengalami gangguan psikis, dalam artian mungkin dia trauma atau tertekan, ya kita konseling, kita ada bagian konselornya.

Dalam proses ini pihak kita akan memantau dan mendampingi secara intensif selama proses pemulihan dan juga dibutuhkan peran orang tua wali dan lingkungannya agar proses pemulihan berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal ini dikarenakan proses pemulihan yang berbeda-beda pada setiap anak. Secara intensif mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemulihan yang memang berbeda-beda pada setiap anak. Pada proses pemulihan ini juga anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perhatian yang khusus dari lingkungan dan terutama orang tua/wali karena pada tahap ini anak sangat membutuhkan banyak peran dari berbagai pihak yang nantinya akan mampu mempercepat proses pemulihan. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terutama dengan pihak mana yang anak butuhkan dan pihak yang bisa membantu anak. Bisa misalnya dari Polres Karangasem, kita mencari tahu kronologi lebih mendalam, atau dengan dinas sosial jika anak membutuhkan rumah aman dan lain sebagainya.

### **Faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem.**

Faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem yaitu faktor internal Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Kabupaten Karangasem meliputi (a) sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menghambat penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. peran, (b) anggaran operasional pengelolaan, anggaran adalah salah satu hal penting yang mendukung jalannya suatu peran, yang bisa lebih memaksimalkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. (c) fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung.

Faktor eksternal penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karangasem yaitu kondisi psikis mitra korban itu sendiri yang sulit dicari serta dijadikan pegangan dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak oleh Sat. Reskrim Polres Karangasem guna mengembangkan kasusnya serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup didalam memberikan pelayanan kepada anak korban terhadap tindak kekerasan karena sulitnya mendapatkan informasi dari mitra atau teman korban itu sendiri akibat trauma yang dia alami dan juga umur korban masih terlalu kanak-kanak sulit untuk memberikan keterangan.

## **Simpulan**

1. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem yaitu berperan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan anak dibawah umur yaitu selama proses hukum berlangsung dan mengawasi agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak tidak merasa terintimidasi dan tidak terjadi gangguan psikis, namun, untuk proses hukumnya akan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Karangasem yaitu terdiri dari faktor internal meliputi sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah yang berkedudukan dalam melaksanakan suatu peran, anggaran operasional pengelolaan dan fasilitas adalah salah satu hal penting yang mendukung jalannya suatu peran, yang bisa lebih memaksimalkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang diuraikan diatas dapat disarankan yaitu :

1. Rekomendasi bagi pemerintah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus lebih kooperatif dan tidak berpihak dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam tugas pembantuan pendampingannya dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta dalam proses pelaksanaan tugasnya agar dapat sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku .
2. Rekomendasi bagi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar lebih meningkatkan dalam mengadakan penyuluhan dan seminar kepada masyarakat di Kabupaten Karangasem secara lebih intens untuk pencegahan munculnya kasus-kasus kekerasan seksual anak lebih lanjut dimasa depan .

## Daftar Pustaka

- Affandi, Yuyun. 2010. *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan*. Walisongo Press, Yogyakarta, hlm. 31
- Arie Anne, 2011. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik, Penanganan dan Rekomendasi*. PPK dan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Budiyanto, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, hlm.50
- Mufidah, 2009. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan (Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)*. Pilar Media, Malang., hlm.44
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.153
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.42